



PUTUSAN
Nomor 1212/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS), beralamat di Jl. Diponegoro RT. 29/09, Bugis-Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rachman Firdaus, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/TM/SKK/2015 Tanggal 12 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1545/PJ./2016, tanggal 26 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-62696/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak.

Jenis Surat : Surat Keputusan Keberatan

Nomor dan tanggal : KEP-745/WPJ.31/BD.06/2013 tanggal 01 November 2013

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : Agustus 2010

Pokok Banding : Atas Pajak Masukan yang tidak dikreditkan dan tidak



dijadikan biaya, dikoreksi positif dan ditambahkan ke Akun Penjualan. Karena Terbanding belum/tidak melakukan pengujian arus kas dan arus barang.

Dasar Penolakan : Karena Terbanding belum/tidak melakukan pengujian arus kas dan arus barang.

Alasan Banding

1. Pasal 9 angka 8 huruf i, Undang-undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, "Tidak Tersirat" bahwa PM yang ditemukan Pemeriksa dan Tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN, "Dapat Ditambahkan" pada Pada Pajak Keluaran (Peredaran usaha).
2. Dapat Pemohon Banding tambahkan Pajak Masukan yang tidak Pemohon Banding kreditkan, juga "Tidak Kami Biayakan" sebagai pengurang Penghasilan Bruto.
3. Pemohon Banding "Tidak Merugikan Pendapatan Negara" atas Pajak Masukan yang Tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penolakan Keberatan yang dilakukan, Tidak Dapat Diterima oleh Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62696/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-745/WPJ.31/BD.06/2013 tanggal 01 November 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00050/207/10/913/12 tanggal 29 November 2012 atas nama : Taty Sukmawaty (UD Tugu Mas), NPWP : 04.016.380.0-913.000, beralamat di: Jl. Diponegoro RT.29/09, Bugis-Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62696/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/TM/SKK/2015 Tanggal 12 Oktober 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 24 November 2015, dengan disertai alasan-



alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 6 April 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu Putusan yang nyata nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 62696/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya menyatakan Menolak Banding Pemohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-745/WPJ.31/BD.06/2013 tanggal 01 November 2013, mengenai Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010, atas nama: Taty Sukmawaty (UD Tugu Mas), NPWP 04.016.380.0-913.000, tidak memperhatikan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang terungkap dan yang diungkapkan dalam persidangan, sehingga menghasilkan Putusan yang tidak berkeadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

II. Tentang Formal Jangka waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, menyatakan:
"Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Putusan dikirim."
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 62696/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015, atas nama: Taty Sukmawaty (UD Tugu Mas) (Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan dikirim sebagaimana stempel Pos yang tertera dikirim tanggal 28 Agustus 2015 (TP -2).
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62696/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan dalam Undang Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp 6.217.606.438,-. Yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62696/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan pembuktian yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan banding selama persidangan atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error yuris, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), dengan dalil dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Bahwa Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa Peninjauan Kembali ini sebagaimana tertuang dalam Putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24-27:

a. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak No.Lap-130/WPJ.31/KP.05/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang disampaikan Terbanding dalam persidangan, di ketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data persandingan PK-PM portal DJP diketahui adanya Faktur Pajak atas nama Pemohon Banding sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PT Roda Sakti Suryaraya selaku PKP Penjual yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT Masa PPN Pemohon Banding;
- Selanjutnya berdasarkan adanya temuan tersebut, Terbanding mengirimkan surat kepada PT Roda Sakti Suryaraya yang berkedudukan di Jl. Basuki Rakhmat 47 Surabaya selaku main dealer sepeda motor merk Yamaha melalui surat No. S-121/WPJ.31/KP.0500/2012 tanggal 02 Mei 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti yang isinya meminta keterangan/bukti terkait transaksi penjualan sepeda motor kepada Pemohon Banding untuk periode tahun 2010;
- Bahwa PT Roda Sakti Suryaraya atas permintaan keterangan/bukti tersebut telah memberikan jawaban melalui surat No. 005/TAX-RSSR/IX/2012 tanggal 27 September 2012 dengan memberikan data transaksi penjualan sepeda motor Yamaha selama tahun 2010 kepada Pemohon Banding yang dirinci berdasarkan Nomor Faktur Pajak yang dilengkapi

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data tanggal Faktur Pajak, Nilai DPP, PPN, Jumlah, Type sepeda motor dan jumlah unit;

- Bahwa berdasarkan data transaksi tersebut dan membandingkannya dengan data Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada lampiran 2 Daftar Pajak Masukan, diketahui bahwa terdapat sejumlah Faktur Pajak yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa selanjutnya Terbanding berdasarkan temuan transaksi pembelian sepeda motor tersebut menelusuri transaksi penjualannya dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dan diketahui bahwa penjualannya juga tidak dilaporkan dalam pelaporan SPT Masa PPN tersebut;

Bahwa berdasarkan data transaksi pembelian sepeda motor yang tidak dilaporkan tersebut selanjutnya oleh Terbanding dijadikan dasar untuk melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN dengan cara menambahkan harga pembelian sesuai Faktur Pajak ditambah margin laba sebesar yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding untuk masing masing type sepeda Motor;

- Bahwa selanjutnya temuan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pemohon Banding melalui Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan melalui surat Nomor: Pem-44/WPJ.31/KP.05/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa Pemohon Banding dalam tanggapannya yang disampaikan melalui surat Nomor: 2012/X/03 tanggal 29 Oktober 2012 menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak semua kendaraan bermotor milik Pemohon Banding, sebagian besar kendaraan yang ada di Show Room merupakan barang titipan/konsinyasi dari PT Roda Sakti Suryaraya;
 - DPP PPN Masukan atas barang milik sendiri dan barang titipan menurut catatan Pemohon Banding adalah sebesar Rp.56.831.090.103,00. Sedangkan menurut data Terbanding adalah sebesar Rp. 58.391.837.365,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Atas barang titipan tersebut, Pemohon Banding hanya menerima fee/komisi sebesar 1% samapi 1,5% dari harga Faktur ATPM;
- o Barang titipan yang sudah dijual dalam Tahun Buku 2010 adalah sebesar Rp.39.566.553.737,00 dan atas penjualan barang titipan tersebut Pemohon Banding menerima fee senilai Rp.593.498.306,00

Bahwa dalam surat Bandingnya, Pemohon Banding menyatakan bahwa menurut Pasal 9 angka 8 huruf i, Undang-undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, "Tidak Tersirat" bahwa PM yang ditemukan Pemeriksa dan tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN, "Dapat Ditambahkan" Pada Pajak Keluaran (Peredaran Usaha);

Bahwa tambahan Pajak Masukan yang tidak Pemohon Banding kreditkan, juga "Tidak Pemohon Banding biayakan", sebagai pengurang Penghasilan Bruto;

Bahwa Pemohon Banding "Tidak Merugikan Pendapatan Negara" atas Pajak Masukan yang tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN;

Bahwa dalam persidangan, Majelis telah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi temuan pemeriksaan dan tanggapan Pemohon Banding tersebut diatas, dan Pemohon Banding mengakui dan membenarkan temuan pemeriksaan tersebut bahwa memang benar Pemohon Banding telah melakukan pembelian sepeda motor merk Yamaha kepada PT Roda Sakti Suryaraya namun atas pembelian sepeda motor tersebut, tidak seluruh Faktur Pajaknya dilaporkan dalam pelaporan SPT Masa PPN dengan alasan bahwa atas Faktur Pajak yang tidak dilaporkan tersebut merupakan barang titipan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding menjelaskan mengenai sepeda motor yang merupakan barang titipan/konsinyasi sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 terjadi ledakan permintaan sepeda motor di daerah Sumbawa Besar sehubungan ditemukan



adanya tambang emas sehingga banyak warga masyarakat yang mendapatkan penghasilan yang besar dari hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan stock dan kuota pembelian sepeda motor yang dimiliki oleh Pemohon Banding tidak dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga Pemohon Banding meminta tambahan kuota pembelian sepeda motor Yamaha kepada PT Roda Sakti Suryaraya yang berkedudukan di Surabaya, namun karena kuota untuk wilayah Pemohon Banding sudah terpenuhi maka pihak main dealer memberikan kuota penjualan dari daerah lain (Kalimantan) dengan syarat bahwa margin yang diperoleh Pemohon Banding lebih kecil dibandingkan dengan margin yang diperoleh atas kuota milik Pemohon Banding sendiri;
- Bahwa penjualan sepeda motor titipan atau konsinyasi tersebut tetap dilakukan oleh dan atas nama Pemohon Banding namun atas transaksi penjualan sepeda motor titipan/konsinyasi tersebut juga tidak dilaporkan dalam pelaporan SPT Masa PPN karena menurut Pemohon Banding atas transaksi tersebut hanya menerima fee/komisi disamping karena transaksi pembeliannya juga tidak dilaporkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah mengakui adanya transaksi pembelian dan penjualan sepeda motor Yamaha sebagaimana temuan pemeriksa pajak yang tidak dilaporkan dalam pelaporan SPT Masa PPN karena menurut Pemohon Banding sepeda motor tersebut merupakan titipan/konsinyasi dari PT Roda Sakti Suryaraya;

Bahwa Majelis tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding mengenai tidak dilaporkannya transaksi pembelian dan penjualan Sepeda motor titipan/konsinyasi karena menurut Majelis perlakuan terhadap transaksi tersebut menurut ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) dan menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan berbeda;

Bahwa menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan atas transaksi barang titipan/konsinyasi dalam hal Pemohon Banding hanya menerima fee/komisi maka kewajiban bagi Pemohon Banding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penghasilan fee atau komisi tersebut namun berdasarkan UUPPN ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1A ayat(1) huruf g UU PPN beserta memori penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi termasuk penyerahan Barang Kena Pajak;

Bahwa Pasal 1A UU PPN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

Bahwa Pasal 4 UU PPN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Bahwa Pasal 13 UU PPN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;

Bahwa sesuai ketentuan tersebut disebutkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi termasuk penyerahan Barang Kena Pajak sehingga apabila barang konsinyasi tersebut terjual maka pihak consignee (Pihak yang dititipi barang) membuat Faktur Pajak Keluaran dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga jual;

Bahwa Pasal 5A UU PPN berbunyi sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

Bahwa dalam hal barang titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik (consignor), maka consignee dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian barang kena pajak (retur) sesuai ketentuan Pasal 5A UU PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sudah benar dan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut :

- (1) Alat bukti dapat berupa:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan para saksi;
 - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim

Bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berketetapan untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN untuk Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp. 6.120.466.442,00 dan menolak banding Pemohon Banding;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62696/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015, serta berdasarkan atas dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir 1. Diatas dengan alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa:
 - a. 3 berkas sampel (Contoh) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) (TP – 3);
 - b. 3 berkas Faktur Penjualan yang diterbitkan ATPM (PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg) (TP – 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar Harga Jual Motor Yamaha yang diterbitkan ATPM (TP – 5) ;
- d. Keterangan saksi dengan pernyataan “Harus Melaporkan Nama Pembeli “ kepada main dealer (PT. Roda Sakti Suryaraya) untuk diteruskan ke ATPM guna penerbitan Faktur Penjualan pada setiap terjadi kesepakatan transaksi jual-beli dengan pihak pembeli ;
- B. Bahwa berdasarkan Butir 2.A. diatas diketahui bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg selaku ATPM (Pemilik Barang/Penjual) menerbitkan Faktur Penjualan kepada Pembeli (TP – 4), selaras dengan itu nama pembeli yang tertera sebagai Pemilik di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (TP – 3), bukan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- C. Bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai harga barang (Sepeda Motor Yamaha), kuantitas barang dan tanggal Pengiriman, cara pembayaran sebelumnya yang lazimnya pada dunia perdagangan tertuang dalam PO (*Purchase Order*);
- D. Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding selaku agen penjualan menawarkan barang titip tersebut berdasarkan daftar harga (*Price list*) resmi dari PT.Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya, melaporkan setiap-tiap transaksi penjualan yang berhasil dilakukan melalui telepon kepada pemilik barang (PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg melalui PT. Roda Sakti Suryaraya;
- E. Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya berdasarkan bukti tunggal berupa adanya Faktur Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai PKP pembeli yang diterbitkan oleh PT. Roda Sakti Suryaraya atas dasar data persandingan PK-PM portal DJP semata , tanpa diikuti penelitian lebih lanjut pada dokumen-dokumen lain yang menjadi pendukung sahnya transaksi jual-beli serta persandingan ke arus barang maupun arus uang;
- F. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas barang titipan terkait, tidak pernah menerbitkan Surat Pemesanan (*Purchase Order*), mencatat sebagai persediaan atau barang konsinyasi, pengakuan hutang atau memperlakukan transaksi penitipan barang tersebut sebagai pembelian.

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/PJK/2016



- G. Bahwa Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau
 - b. menerbitkan faktur pajaktetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti Pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran Pajak.
- H. Bahwa menyadari sepenuhnya bahwa fakktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Roda Sakti Suryaraya adalah tidak berdasarkan transaksi penjualan sebenarnya, Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan faktur-faktur pajak tersebut sebagai kredit pajak atau PPN masukan pada SPT Masa PPN demikian pula tidak menjadikannya sebagai biaya;
- I. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, mengatur:
- Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1).
- J. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* berdasarkan Laporan Pemeriksaan pajak yang dilakukan Termohon Peninjauan kembali (semula Terbading) dengan bukti dan atau data tunggal (adanya Faktur Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/ semula pemohon Banding) persandingan PK-PM portal DJP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Bahwa Pemeriksaan Pajak dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) untuk seluruh masa-masa pajak tahun pajak 2008, 2009 dan tahun 2010 dengan menetapkan beban pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Masa Pajak	SKPKB PPN			Keputusan Keberatan			Putusan Pengadilan Pajak			Jumlah PPN yang masih harus dibayar + Sanksi Psl 27 (5d) KUP
	Tanggal	Nomor:	Jumlah PPN ymh dibayar	Tanggal	Nomor :	Amar	Tanggal	Nomor	Amar	
Tahun 2008 :										
Januari	29/11/2012	00016/207/08/913/12	151.782.055	10/02/2014	KEP-106/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62721/PP/M.VA/16/2015	Tolak	303.564.110
Februari	29/11/2012	00017/207/08/913/12	264.413.940	10/02/2014	KEP-107/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62720/PP/M.VA/16/2015	Tolak	528.827.880
Maret	29/11/2012	00018/207/08/913/12	136.140.515	10/02/2014	KEP-108/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62719/PP/M.VA/16/2015	Tolak	272.281.030
April	29/11/2012	00019/207/08/913/12	79.973.567	10/02/2014	KEP-109/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62718/PP/M.VA/16/2015	Tolak	159.947.134
Mei	29/11/2012	00020/207/08/913/12	214.826.835	10/02/2014	KEP-110/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62717/PP/M.VA/16/2015	Tolak	429.653.670
Juni	29/11/2012	00021/207/08/913/12	291.224.686	10/02/2014	KEP-111/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62716/PP/M.VA/16/2015	Tolak	582.449.372
Juli	29/11/2012	00022/207/08/913/12	277.775.058	10/02/2014	KEP-112/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62715/PP/M.VA/16/2015	Tolak	555.550.116
Agustus	29/11/2012	00023/207/08/913/12	237.477.158	10/02/2014	KEP-113/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62714/PP/M.VA/16/2015	Tolak	474.954.316
September	29/11/2012	00024/207/08/913/12	84.338.742	10/02/2014	KEP-114/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62699/PP/M.VA/16/2015	Tolak	168.677.484
Oktober	29/11/2012	00025/207/08/913/12	162.366.539	24/09/2013	KEP-673/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62686/PP/M.VA/16/2015	Tolak	324.733.078
November	29/11/2012	00026/207/08/913/12	358.311.065	24/09/2013	KEP-674/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62687/PP/M.VA/16/2015	Tolak	716.622.130
Desember	29/11/2012	00027/207/08/913/12	307.710.025	25/09/2013	KEP-684/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62688/PP/M.VA/16/2015	Tolak	615.420.050
Tahun 2009 :										
Januari	29/11/2012	00037/207/09/913/12	293.452.838	10/02/2014	KEP-115/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62709/PP/M.VA/16/2015	Tolak	586.905.676
Februari	29/11/2012	00031/207/09/913/12	371.264.834	10/02/2014	KEP-116/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62710/PP/M.VA/16/2015	Tolak	742.529.668

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	29/11/2012	00032/207/09/913/12	307.490.212	10/02/2014	KEP-117/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62711/PP/M.VA/16/2015	Tolak	614.980.424
April	29/11/2012	00033/207/09/913/12	405.398.391	10/02/2014	KEP-118/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62712/PP/M.VA/16/2015	Tolak	810.796.782
Mei	29/11/2012	00034/207/09/913/12	465.875.126	10/02/2014	KEP-119/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62713/PP/M.VA/16/2015	Tolak	931.750.252
Juni	29/11/2012	00035/207/09/913/12	639.501.298	10/02/2014	KEP-120/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62705/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.279.002.596
Juli	29/11/2012	00036/207/09/913/12	894.531.622	10/02/2014	KEP-121/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62706/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.789.063.244
Agustus	29/11/2012	00039/207/09/913/12	496.025.279	10/02/2014	KEP-122/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62707/PP/M.VA/16/2015	Tolak	992.050.558
September	29/11/2012	00038/207/09/913/12	36.979.508	10/02/2014	KEP-123/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62708/PP/M.VA/16/2015	Tolak	73.959.016
Oktober	29/11/2012	00040/207/09/913/12	299.567.886	24/09/2013	KEP-675/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62698/PP/M.VA/16/2015	Tolak	599.135.772
November	29/11/2012	00041/207/09/913/12	269.932.033	10/02/2014	KEP-124/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62700/PP/M.VA/16/2015	Tolak	539.864.066
Desember	29/11/2012	00042/207/09/913/12	363.107.868	10/02/2014	KEP-125/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62701/PP/M.VA/16/2015	Tolak	726.215.736
Tahun 2010 :										
Januari	29/11/2012	00043/207/10/913/12	714.475.833	13/11/2013	KEP-783/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62689/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.428.951.666
Februari	29/11/2012	00044/207/10/913/12	661.411.504	13/11/2013	KEP-784/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62690/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.322.823.008
Maret	29/11/2012	00045/207/10/913/12	367.857.646	13/11/2013	KEP-785/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62691/PP/M.VA/16/2015	Tolak	735.715.292
April	29/11/2012	00046/207/10/913/12	320.940.827	13/11/2013	KEP-786/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62692/PP/M.VA/16/2015	Tolak	641.881.654
Mei	29/11/2012	00047/207/10/913/12	559.807.965	01/11/2013	KEP-742/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62693/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.119.615.930
Juni	29/11/2012	00048/207/10/913/12	581.850.480	01/11/2013	KEP-743/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62694/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.163.700.960
Juli	29/11/2012	00049/207/10/913/12	630.896.361	01/11/2013	KEP-744/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62695/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.261.792.722
Agustus	29/11/2012	00050/207/10/913/12	971.533.331	01/11/2013	KEP-745/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62696/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.943.066.662
September	29/11/2012	00051/207/10/913/12	451.476.028	01/11/2013	KEP-746/WPJ.31/BD.06/2013	Tolak	30/07/2015	Put.62697/PP/M.VA/16/2015	Tolak	902.952.056
Oktober	29/11/2012	00052/207/10/913/12	841.346.069	10/02/2014	KEP-126/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62702/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.682.692.138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November	29/11/2012	00053/207/10/913/12	580.696.365	10/02/2014	KEP-127/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62703/PP/M.VA/16/2015	Tolak	1.161.392.730
Desember	29/11/2012	00054/207/10/913/12	98.539.701	10/02/2014	KEP-128/WPJ.31/2014	Tolak	30/07/2015	Put.62704/PP/M.VA/16/2015	Tolak	197.079.402
Total			14.190.299.190							28.380.598.380

- L. Bahwa jumlah harta/kekayaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) per 31 Desember 2010 sebagaimana telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 (TP – 6) berjumlah bersih sebesar Rp 1.240.551.727,-. Oleh karenanya jauh tidak mampu memikul beban pajak yang ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*Fundamentum Petendi*) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62696/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015 harus dibatalkan.
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.62696/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang menyatakan : Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-745/WPJ.31/BD.06/2013 tanggal 01 November 2013, mengenai Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010, atas nama: Taty Sukmawaty (UD Tugu Mas), NPWP 04.016.380.0-913.000; Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-745/WPJ.31/BD.06/2003 tanggal 01 November 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00050/207/10/913/12 tanggal 23 November 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 04.016.380.0-913.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp6.120.466.442,00; yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah benar, sehingga transaksi barang titipan/konsinyasi dan terlepas dari penerimaan komisi/fee tersebut merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari penyerahan Barang Kena Pajak karena konsinyasi terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta penjelasan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS)**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TATY SUKMAWATY (UD TUGU MAS)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1212/B/PK/PJK/2016